



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PENETAPAN**

**Nomor 244/Pdt.P/2023/PN Atb**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang telah diajukan oleh:

Nama: **EUGENIA DO SANTOS DA COSTA**, Tempat tanggal lahir: Aileu, 07-01-1997, Agama: Katolik, Pekerjaan: -, Pendidikan: Mahasiswa Kebangsaan: Indonesia, Alamat: Oetfo A Maulun, RT.01/RW.01, Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto barat Kabupaten Belu Selanjutnya di sebut sebagai: PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua nomor 244/Pdt.P/2023/PN.Atb tertanggal 22 Nopember 2023 tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Atambua nomor 244/Pdt.P/2023/PN.Atb tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 21 Nopember 2023 dan surat - surat bukti yang di ajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang telah di ajukan ke persidangan;

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan Pemohon tanggal 21 Nopember 2023 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon ingin merubah Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran nomor AL.855.0040788 dengan Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun lahir tertera adalah Aileu, 07 September 1987 dan Kartu Keluarga nomor 5304040107090009 dengan Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun lahir tertera adalah Aileu, 07 Januari 1997 dan KTP nomor 5304045709980002 dengan Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun lahir tertera adalah Aileu, 07 Januari 1997 Dan pemohon ingin menggantikan Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun lahir tersebut menjadi Manukasa, 07 Januari 1997 sesuai dengan Ijazah Nomor DN-24 Dd 4003525.
2. Bahwa demi kepentingan pemohon maka penetapan ganti Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun lahir sangat diperlukan;
3. Bahwa perbaikan penulisan Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun lahir pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga sebagaimana tersebut

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor: 244/Pdt.P/2023/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas haruskah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat legitasi dan mempunyai kekuatan hukum sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun lahir tersebut menjadi sah.

Berdasarkan uraian yang telah pemohon sebutkan diatas, pemohon datang dan memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri IB atambua untuk menerima Permohonan ini untuk diperiksa dalam persidangan Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua, dan berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun lahir pemohon pada Akta Kelahiran Nomor AL.855.0040788 yang di keluarkan pada tanggal 21 Desember 2011 yang tertulis pemohon lahir di AILEU, 07 SEPTEMBER 1987 dan Kartu Keluarga Nomor 5304040107090009 yang tertulis pemohon lahir di AILEU, 07 JUANUARI 1997 yang diterbitkan pada tanggal 05 Juli 2023, KTP Nomor 5304045709980002 yang tertulis pemohon lahir di AILEU, 07 JANUARI 1997, dirubah mengikuti Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun lahir menjadi MANUKASA, 07 JANUARI 1997 sesuai dengan Ijazah dengan Nomor DN-24 Dd 4003525.
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua untuk mengirimkan Salinan Resmi Penetapan ganti Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun lahir ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan penggantian Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dan KTP menjadi MANUKASA, 07 JANUARI 1997.
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam sidang permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan pada pemeriksaan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5304045709980002 atas nama EUGENIA DO SANTOS DA COSTA, diberi tanda P-1;**
2. **Fotokopi Kartu Keluarga nomor: 5304040107090009 An. Kepala keluarga DOMINGOS DA CRUZ tanggal 05-07-2021,diberi tanda P-2;**

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor: 244/Pdt.P/2023/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan dari Akta Kelahiran Nomor 5304-LT-21122011-0005 atas nama EUGENIA DO SANTOS DA COSTA tanggal 21 Desember 2011 diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas atas nama EUGENIA DO SANTOS DA COSTA tanggal 30 Oktober 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijasah Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Atambua Nomor: DN-24 DI 0006445 tanggal 2 Mei 2017, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijasah Sekolah Menengah Pertama Negeri Kimbana Kab Belu Nomor: DN-24 Ma/06 0008519 tanggal 14 Juni 2014, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijasah Sekolah Dasar Oetfo, Tasifeto Barat Nomor: DN-24 Dd 4003525 tanggal 20 Juni 2011, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Baptisan/Buku Permandian oleh Gereja Sidang Jemaat Allah di GSJA Elsadat - Labur Nomor: - Tanggal 12 November 2012, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti dari P-1 sampai dengan P-8 semua berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

## 1. Saksi ke-1 Amelia Priska Lau

- Bahwa saksi adalah Tetangga dan sepupu Pemohon ;
- Bahwa tempat tinggal saksi dengan Pemohon cukup jauh, antara saksi dan Pemohon tinggal dikampung yang berbeda;
- Bahwa, dalam permohonan aquo Pemohon terdapat kekeliruan pada Akta Kelahiran dalam penulisan tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun Lahir Pemohon, yang tertulis adalah Lahir di Aileu, tanggal 07 September 1987 dan pada Kartu Keluarga yang tertulis adalah Aileu, 07 Januari 1997 dan KTP yang tertulis adalah Aileu, 07 Januari 1997 yang seharusnya adalah Lahir di Manukasa, tanggal 07 Januari 1997;
- Bahwa pemohon bermaksud membetulkan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut untuk pengurusan dokumen untuk keperluan yang penting yang di pergunakan oleh Pemohon;
- Bahwa, kepentingan Pemohon supaya Akte kelahiran yang telah diperbaiki untuk ke depannya dalam penulisan nama pada dokumen dan surat-surat lain tidak terjadi kekeliruan ;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Orangtua Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor: 244/Pdt.P/2023/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. Saksi ke-2 Florinda Da Concecao Dare

- Bahwa saksi masih berkeluarga (mama kecil) dari Pemohon
- Bahwa tempat tinggal saksi berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari rumah Pemohon, saksi tinggal di kecamatan Naekasa;
- Bahwa Pemohon belum menikah
- Bahwa, dalam permohonan aquo Pemohon terdapat kekeliruan pada Akta Kelahiran dalam penulisan tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun Lahir Pemohon, yang tertulis adalah Lahir di Aileu, tanggal 07 September 1987 dan pada Kartu Keluarga yang tertulis adalah Aileu, 07 Januari 1997 dan KTP yang tertulis adalah Aileu, 07 Januari 1997 yang seharusnya adalah Lahir di Manukasa, tanggal 07 Januari 1997;
- Bahwa pemohon bermaksud membetulkan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut untuk pengurusan dokumen untuk keperluan yang penting yang di pergunakan oleh Pemohon;
- Bahwa, kehidupan dui rumah dan pergaulan Pemohon serta keluarganya secara baik dilingkungan atau di desa tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selengkap nya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya di anggap termuat dan terbaca seluruhnya dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi maka selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah meminta kepada Pengadilan Negeri Atambua agar memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan pembetulan penulisan tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun Lahir pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik dan Kartu Keluarga (KK) untuk kepentingan Pemohon melengkapi dokumen Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 orang saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut Agamanya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Atambua berwenang untuk memeriksa perkara permohonan aquo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkara permohonan harus di ajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon (*buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan Buku II, cetakan 3, Mahkamah Agung 1984 halaman104*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-4 serta keterangan para saksi, Pemohon bertempat tinggal di Oetfo A Maulun, RT.01/RW.01 Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto barat Kabupaten Belu.sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Atambua berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan surat-surat bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum yangterdapat persesuaian antara Alat bukti dengan surat Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon layak untuk dikabulkan atau tidak sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Tempat Lahir, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon yang benar tertulis dalam fotokopi Dari Surat Baptisan oleh Gereja Sidang Jemaat Allah di GSJA Elsadat - Labur Nomor: - Tanggal 12 November 2012 (bukti P-8) atas nama EUGENIA DO SANTOS DA COSTA dan pada Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Atambua Nomor: DN-24 DI 0006445 tanggal 2 Mei 2017 (bukti P-5) yaitu Lahir di Manukasa, tanggal 07 Januari 1997 untuk merubah Tempat Lahir, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir tersebut diperlukan adanya suatu penetapan Pengadilan Negeri yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri Atambua cermati keseluruhan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, telah ada kesesuaian antara surat Permohonan Pemohon dengan keterangan dari saksi-saksi dan keterangan Pemohon dalam permohonan *aquo*. Dalam permohonan Pemohon bertujuan membenaran nama dan seterusnya agar untuk ke depannya dalam penulisan tempat tanggal, bulan dan tahun lahir pada dokumen sehingga tidak terjadi kekeliruan lagi;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor: 244/Pdt.P/2023/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Pemohon dalam persidangan dapat membuktikan dalil-dalil yang menjadi alasan-alasan Pemohon berdasarkan fotokopi kutipan ijazah sekolah menengah atas dan kutipan surat permandian Pemohon ada kesesuaian seperti apa yang didalilkan Pemohon dan dari keterangan saksi-saksi yang di ajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pengadilan Negeri Atambua merasa cukup alasan dari Pemohon dan berdasarkan dari fakta-fakta dalam persidangan perkara aquo untuk mengabulkan permohonan aquo untuk seluruhnya permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang biaya akan ditentukan dalam amar penetapan;

Mengingat akan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon **EUGENIA DO SANTOS DA COSTA** untuk merubah Tempat Lahir, tanggal, bulan dan tahun Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran yang tertulis adalah Lahir di Aileu, tanggal 17 September 1998 dan untuk merubah Tempat Lahir Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) yang tertulis adalah Aileu, 07 Januari 1997 dan untuk merubah Tempat Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik yang tertulis adalah Aileu, 07 Januari 1997 , menjadi yang benar adalah Lahir **di Manukasa pada tanggal 07-Januari-1997**, untuk di sesuaikan dengan Tempat Lahir tanggal, bulan dan tahun Lahir pemohon yang tertera pada kutipan Surat Baptisan oleh Gereja Sidang Jemaat Allah di GSJA Elsadat - Labur Nomor: - Tanggal 12 November 2012 atas nama EUGENIA DO SANTOS DA COSTA dan pada kutipan Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Atambua Nomor: DN-24 DI 0006445 tanggal 2 Mei 2017;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir pada Akta Kelahiran Pemohon, perubahan Tempat Lahir pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon, dan perubahan Tempat Lahir pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik Pemohon tersebut di atas untuk mencatatnya ke dalam register yang di peruntukkan untuk itu;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor: 244/Pdt.P/2023/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua pada hari **Senin tanggal 4 Desember 2023** oleh *Muhammad Jauhari, SH.* Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Atambua tersebut, penetapan tersebut di ucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh *Anggreni Helmina Malelak SH.,* Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua dan *dihadiri oleh Pemohon.*

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**ANGGRENI HELMINA MALELAK MUHAMMAD JAUHARI, SH.**  
**SH.,**

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	60.000,-
PNBP	: Rp.	10.000,-
Redaksi Putusan	: Rp.	10.000,-
<u>Meterai Putusan</u>	: Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	120.000 (Seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor: 244/Pdt.P/2023/PN Atb